

STATUTA



UST

TAHUN 2020

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Batikan UH-III/1043 - Yogyakarta 55167

www.ustjogja.ac.id

**STATUTA
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
TAHUN 2020**



**YAYASAN SARJANAWIYATA TAMANSISWA
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	v
PERATURAN YAYASAN	1
PEMBUKAAN	3
BAB I KETENTUAN UMUM	4
Pasal 1	4
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	7
Pasal 2	7
BAB III IDENTITAS	9
Pasal 3	9
Pasal 4	15
BAB IV KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN	15
Pasal 5	15
BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	17
Pasal 6	17
BAB VI TATA KELOLA	18
Pasal 7	18
Pasal 8	19
Pasal 9	19
Pasal 10	20
Pasal 11	20
Pasal 12	21
BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	24
Pasal 13	24
Pasal 14	24
Pasal 15	25
Pasal 16	26
Pasal 17	28
Pasal 18	29
Pasal 19	30
Pasal 20	30
Pasal 21	31

Pasal 22	31
Pasal 23	32
Pasal 24	33
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	33
Pasal 25	33
Pasal 26	34
Pasal 27	36
Pasal 28	37
Pasal 29	37
BAB IX KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	37
Pasal 30	37
Pasal 31	38
Pasal 32	39
Pasal 33	40
BAB X KERJA SAMA	40
Pasal 34	40
Pasal 35	41
BAB XI KESEJAHTERAAN PEGAWAI.....	41
Pasal 36	41
Pasal 37	42
BAB XII SARANA DAN PRASARANA	42
Pasal 38	42
Pasal 39	44
BAB XIII PEMBIAYAAN.....	44
Pasal 40	44
Pasal 41	45
Pasal 42	45
Pasal 43	46
Pasal 44	46

KATA PENGANTAR

Salam dan bahagia,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia, petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2020 dapat diselesaikan. Statuta ini disusun sebagai penyempurnaan Statuta 2018 untuk mengakomodasi peraturan perundang-undangan dan kebutuhan Yayasan.

Statuta ini telah mendapat persetujuan Senat dalam rapat Senat UST tanggal 11 Agustus 2020. Dengan demikian, dokumen Statuta tahun 2020 telah memenuhi persyaratan formal.

Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada semua anggota Tim yang telah berkontribusi pada penyusunan Statuta Tahun 2020.

Dengan diterbitkannya Statuta tahun 2020 diharapkan agar seluruh sivitas akademika menggunakannya sebagai pedoman dan rujukan penyusunan peraturan/keputusan, baik akademik maupun nonakademik di lingkungan UST, sehingga membawa UST ke jenjang yang unggul, tertib, damai, salam, dan bahagia.

Yogyakarta, 19 Agustus 2020
Ketua Pengurus Yayasan,



Ki Prof. (Emr). Adhi Susanto, M.Sc., Ph.D.

KEPUTUSAN YAYASAN SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Nomor: 33/YSW/SK/AS-EH/VIII/2020

TENTANG

STATUTA

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA PENGURUS

YAYASAN SARJANAWIYATA TAMANSISWA,

Menimbang : 1. Bahwa dalam melaksanakan Pendidikan Tinggi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa memerlukan peraturan dasar pengelolaan kegiatan yang menjadi landasan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi.

2. Bahwa untuk menjamin kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan adil dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada butir (a) perlu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa tentang Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Permenristekdikti No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS;
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
5. Anggaran Dasar Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 28 Desember tahun 1959, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 53 tanggal 24 Maret 2008 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AHA.0108-583.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN SARJANAWIYATA TAMANSISWA TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA TAHUN 2020.

PEMBUKAAN

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa sebagai Kampus Kebangsaan yang didirikan langsung oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara (KHD) yang pada awal berdirinya diberi nama Taman Prasarjana, tepatnya tanggal 15 November 1955 berkedudukan di Yogyakarta. Taman Prasarjana berubah menjadi Sarjanawiyata Tamansiswa pada tanggal 28 Desember 1959. Berdasarkan hasil Kongres Tamansiswa tahun 1996 Sarjanawiyata Tamansiswa berubah menjadi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST).

Pendirian UST dilandasi oleh **cita-cita pendiri Perguruan Tamansiswa Ki Hadjar Dewantara** yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menanamkan serta menyebarkan benih jiwa hidup merdeka di kalangan rakyat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, cita-cita kemanusiaan, serta tercapainya masyarakat tertib damai, salam dan bahagia. Semangat yang menjiwai pendirian UST adalah semangat kebangsaan, cinta pada ibu pertiwi untuk memajukan bangsa dengan berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai humaniora, serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan dengan berdasar pada ajaran Tamansiswa.

UST menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bertujuan untuk mengembangkan manusia seutuhnya yaitu mengembangkan Tri Sakti Jiwa secara seimbang, yaitu: daya cipta (kognitif), daya rasa (afektif), dan daya karsa (konatif) dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi namun tetap menjunjung tinggi kebudayaan nasional untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berbudi pekerti luhur.

Dengan berdasar pada nilai-nilai luhur ajaran Tamansiswa, UST menyelenggarakan Caturdharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta Pelestarian

dan Pengembangan Kebudayaan Nasional, secara sungguh-sungguh dan menjamin pelaksanaannya sesuai dengan etika akademik. Dalam rangka mewujudkan pemikiran di atas maka ditetapkan Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Ketentuan Umum dalam statuta ini adalah:

1. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2020, selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
2. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa.
3. Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa, selanjutnya disebut Yayasan, adalah Badan Penyelenggara Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
4. Pembina Yayasan adalah organ yayasan yang mempunyai wewenang menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan dan mengesahkan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan.
5. Pengawas Yayasan adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
6. Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan.
7. Rencana Pengembangan Jangka Panjang, selanjutnya disebut RPJP adalah rumusan arah pengembangan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dalam bidang akademik dan nonakademik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra, adalah rumusan strategi pencapaian RPJP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disebut RKAT adalah rumusan rencana kerja yang merupakan penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan rincian penghasilan dan pengeluaran keuangan untuk mewujudkan rencana kerja tersebut.
10. Senat Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), selanjutnya disebut Senat Universitas, adalah organ normatif tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik dan nonakademik kepada Rektor UST Yogyakarta.
11. Senat Fakultas/Direktorat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat fakultas/direktorat yang memiliki kewenangan untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan Universitas pada tingkat fakultas/direktorat.
12. Fakultas/Direktorat adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS).
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Dosen yang selanjutnya disebut Pamong adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta melaksanakan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain: pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, pranata teknik informasi, dan tenaga penunjang.

16. Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
17. Dekan/Direktur adalah pemimpin tertinggi Fakultas/Direktorat.
18. Ketua Program Studi adalah pemimpin tertinggi Program Studi.
19. Pejabat Struktural adalah pegawai yang diangkat menjadi pemimpin untuk melaksanakan tugas jabatan struktural tertentu berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.
20. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
21. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
22. Alumni adalah mereka yang telah menamatkan pendidikan.
23. Pancadharmas adalah ciri khas ajaran Tamansiswa yang terdiri atas kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.
24. Caturdharma Perguruan Tinggi adalah empat tugas pokok sivitas akademika Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa yang meliputi pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
25. Etika Akademik adalah ketentuan normatif tentang panduan perilaku baik dan buruk atau benar dan salah di dalam kegiatan akademik.
26. Kode Etik adalah bagian dari etika akademik yang berisi ketentuan yang menyatakan perilaku baik atau buruk dari para anggota sivitas akademika perguruan tinggi ketika mereka berinteraksi dalam kegiatan penyelenggaraan caturdharma perguruan tinggi.
27. Kebebasan Akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan caturdharma perguruan tinggi.

28. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu sesuai dengan cabang ilmunya.
29. Otonomi Keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
30. Surat Keputusan Pengurus Yayasan adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kebijakan umum pengelolaan universitas yang mendapatkan persetujuan anggota pengurus yayasan dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris yayasan.
31. Peraturan Universitas adalah ketentuan yang mengatur pengelolaan Universitas yang telah mendapat persetujuan Senat Universitas dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Universitas.
32. Surat Keputusan Rektor adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur teknis dan yuridis pelaksanaan Peraturan Universitas dan ditandatangani oleh Rektor.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Visi

Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan ajaran Tamansiswa.

(2) Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ajaran Tamansiswa.

- b. Melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) serta kesejahteraan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan dan pembudayaan ajaran Tamansiswa.
- d. Melaksanakan pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional.
- e. Menyelenggarakan kerja sama melalui pengembangan jejaring dan kemitraan dengan instansi dalam dan luar negeri.

(3) Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, jujur, mandiri, berwawasan kebangsaan, dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berdasarkan ajaran Tamansiswa.
- b. Menghasilkan karya ilmiah dan memublikasikannya dalam forum bereputasi nasional dan internasional.
- c. Menghasilkan dan memublikasikan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.
- d. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan melalui kegiatan pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi.
- e. Mewujudkan kerja sama strategis dengan institusi dalam dan luar negeri.
- f. Mewujudkan infrastruktur dan iklim akademik yang kondusif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- g. Mewujudkan institusi dan program studi yang unggul dalam melaksanakan caturdharma perguruan tinggi berdasarkan ajaran Tamansiswa.

BAB III
IDENTITAS
Pasal 3

- (1) Nama Perguruan Tinggi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dan disingkat UST.
(2) Logo UST sebagai berikut:



- (3) Bentuk, Isi, dan Makna Logo
- Bentuk : segilima dengan warna dasar hijau, gambar dan tulisan SARJANAWIYATA TAMANSISWA berwarna kuning, dan tulisan UST berwarna merah di bawah segilima.
- Isi : berturut-turut dari luar terdiri atas: bunga teratai, mahkota, Pendopo Agung Tamansiswa, burung garuda, dan blencong.
- Makna : segilima bermakna lima sila Pancasila yang berciri khas Pancadharm Tamansiswa; bunga teratai bermakna kesucian dan kebenaran; mahkota bermakna kebesaran dan kepemimpinan; Pendopo Agung Tamansiswa bermakna Persatuan Tamansiswa; burung garuda bermakna kekuatan dan kemandirian dalam mencapai cita-cita yang tinggi dan luhur; blencong bermakna penyuluhan atau penerangan.

(4) Bendera UST sebagai berikut.



(5) Arti, warna dan ukuran bendera UST

Arti Bendera : jiwa Pancasila dalam pendidikan UST

Arti Warna : hijau : harapan
 : merah : keberanian
 : putih : kesucian
 : merah putih : kebangsaan

Ukuran : ukuran baku 100 x 150 cm berwarna dasar hijau, bagian atas warna merah putih berukuran 32 cm x 48 cm yang berjarak 2 cm dari tepi, di tengah bendera terdapat logo UST. Untuk keperluan lain, ukuran berbanding 2 : 3 meskipun lebih besar atau lebih kecil daripada ukuran baku.

(6) Warna dan ukuran bendera Fakultas/Direktorat diatur dengan Peraturan Pengurus Yayasan.

(7) Lagu/Hymne Tamansiswa sebagai berikut:

LAGU TAMANSISWA

Do : Bes
Adagio, 4/4

Lagu : dr. Sayono
Syair : Ki Darma Arka

1 3 5 | 1̇ . . . | 2̇ . 1̇ 7 6 | 5 . . . |
Ta - man - sis - wa per - gu - ru - an - ku.

| 0 3 5 2 | 4 . . 5 | 6 . 7 5 |
Hi - dup - lah - mu se - mer - de - ka -

| 3 . . . | 0 1 3 5 | 1̇ . . . |
nya. Ta - man - sis - wa

| 2̇ . 1̇ 7 6 | 5 . . . | 0 3 5 2 |
jan - tung ha - ti - ku. Ber - si - nar -

| 4 . . 5 | 6 . 7 5 | 1̇ . . . |
lah se - mu - li - a - nya.

||: 0 1̇ 7 6 | 6 . . 7 | 1̇ . 7 6 |
Da - ri Ba - rat sam - pai ke Ti -

| 5 . . . | 0 5 5 6 | 7 . . 6 |
mur pu - lau - pu - lau In -

| 5 . 6 4 | 3 . . . | 0 3 4 5 |
do - ne - si - a. Na - ma ka -

| 6 . . 7 | 1̇ . 7 6 | 5 . . . |
mu sa - ngat - lah masy - hur.

| 0 5 5 6 | 7 . . 6 | 5 . 7 2̇ |
Di - ling - kung - i me - rah dan pu -

| 1̇ . . . :||
tih.

(8) Mars Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa sebagai berikut:

MARS UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Do : D, 4/4

Tempo de Marcia

L/S : M.Affandi

Arr. : M.Affandi

$\overline{0} \overline{5} \overline{6.7} \mid 1 \ 2 \ 3 \ 1 \mid \overline{6} \ \overline{5} \ . \ \overline{3.4} \mid \overline{5} \ \overline{4.3} \ 2 \ 1 \mid \overline{7} \ . \ 0 \ \overline{5.5} \mid$
 $\overline{0} \overline{5} \overline{6.5} \mid \overline{5} \ \overline{7} \ 1 \ \overline{6} \mid \overline{2} \ 1 \ . \ \overline{1.2} \mid \overline{3} \ \overline{1.7} \ \overline{6} \ \overline{5} \mid \overline{5} \ . \ 0 \ \overline{5.5} \mid$
 $\overline{0} \overline{5} \ \overline{1.2} \mid \overline{3} \ \overline{4} \ \overline{5} \ \overline{3} \mid \overline{4} \ \overline{3} \ . \ \overline{3.2} \mid \overline{1} \ \overline{2.3} \ \overline{4} \ \overline{3} \mid \overline{2} \ . \ 0 \ \overline{7.1} \mid$
 $\overline{0} \overline{5} \overline{6.7} \mid \overline{1} \ \overline{5} \ 1 \ \overline{6} \mid \overline{7} \ 1 \ . \ \overline{6.7} \mid \overline{1} \ \overline{7.1} \ 2 \ 1 \mid \overline{5} \ . \ 0 \ \overline{5.5} \mid$
 Ayunkan langkah terus maju, kibar - kan panji - panji - mu. Dengan

$\mid \overline{7} \ \overline{7.1} \ 2 \ 3 \mid \overline{4} \ 2 \ . \ \overline{5.6} \mid \overline{7} \ \overline{7.6} \ 5 \ 4 \mid \overline{3} \ . \ \overline{0} \ \overline{5} \ \overline{6.7} \mid$
 $\mid \overline{5} \ \overline{5.6} \ \overline{7} \ 1 \mid \overline{2} \ \overline{7} \ . \ \overline{2.3} \mid \overline{4} \ \overline{4.3} \ 2 \ \overline{7} \mid \overline{1} \ . \ \overline{0} \ \overline{5} \ \overline{6.5} \mid$
 $\mid \overline{2} \ \overline{2.3} \ 4 \ 5 \mid \overline{6} \ 4 \ . \ \overline{4.3} \mid \overline{2} \ \overline{2.3} \ 4 \ 6 \mid \overline{5} \ . \ \overline{0} \ \overline{5} \ \overline{1.2} \mid$
 $\mid \overline{5} \ \overline{5.6} \ \overline{7} \ 1 \mid \overline{2} \ \overline{5} \ . \ \overline{7.6} \mid \overline{5} \ \overline{5.5} \ \overline{7} \ 2 \mid \overline{1} \ . \ \overline{0} \ \overline{5} \ \overline{6.7} \mid$
 ci - ri Panca Darma - mu wahai u - niver - si - tas - ku. S'luruh ci -

$\mid 1 \ 2 \ 3 \ 1 \mid \overline{6} \ \overline{6} \ \overline{5} \ . \ \overline{5} \ \overline{5.6} \mid \overline{6.6} \ \overline{6.6} \ 6 \ 5 \mid \overline{6} \ . \ 0 \ \overline{6.7} \mid$
 $\mid \overline{5} \ \overline{7} \ 1 \ \overline{6} \mid \overline{2} \ \overline{2} \ 1 \ . \ \overline{1} \ \overline{3.4} \mid \overline{5.5} \ \overline{5.5} \ 4 \ 3 \mid \overline{4} \ . \ 0 \ \overline{4.5} \mid$
 $\mid \overline{3} \ \overline{4} \ \overline{5} \ \overline{3} \mid \overline{4} \ \overline{4} \ \overline{3} \ . \ \overline{3} \ \overline{1.2} \mid \overline{3.3} \ \overline{3.3} \ 4 \ 2 \mid \overline{1} \ . \ 0 \ \overline{2.3} \mid$
 $\mid \overline{1} \ \overline{5} \ 1 \ \overline{5} \mid \overline{6} \ \overline{7} \ 1 \ . \ \overline{5} \ \overline{6.7} \mid \overline{1.1} \ \overline{1.1} \ 2 \ 3 \mid \overline{4} \ . \ 0 \ \overline{2.3} \mid$
 vitas a - ka - demika Sarjana - wiyata Tamansis - wa. Mengem -

$\mid \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{7} \ \overline{6} \mid \overline{5} \ \overline{.3} \ 1 \ . \mid \overline{2} \ \overline{2.4} \ 3 \ 2 \mid \overline{1} \ . \ . \ 0 \mid$
 $\mid \overline{6} \ \overline{4} \ \overline{3} \ \overline{2} \mid \overline{3} \ \overline{.1} \ \overline{6} \ . \mid \overline{6} \ \overline{6.1} \ \overline{7} \ \overline{6} \mid \overline{5} \ . \ . \ 0 \mid$
 $\mid \overline{4} \ \overline{6} \ \overline{5} \ \overline{4} \mid \overline{5} \ \overline{.4} \ 3 \ . \mid \overline{4} \ \overline{5.6} \ \overline{5} \ \overline{4} \mid \overline{3} \ . \ . \ 0 \mid$
 $\mid \overline{4} \ \overline{4} \ \overline{3} \ \overline{2} \mid \overline{1} \ \overline{.7} \ \overline{6} \ . \mid \overline{2} \ \overline{2.2} \ \overline{5} \ \overline{6.7} \mid \overline{1} \ . \ . \ 0 \mid$
 ban a - ma - nat bang - sa neg'ri Panca - si - la.

2	2	2	<u>2 2</u>		1	<u>.2</u>	3	.		4	<u>4.3</u>	4	6		5	.	.	0	
7	7	7	<u>7 7</u>		6	<u>.7</u>	1	.		1	<u>2.1</u>	7	2		1	.	.	0	
2	2	2	<u>2 2</u>		3	<u>.4</u>	5	.		6	<u>6.6</u>	5	4		3	.	.	0	
5	5	5	<u>5 5</u>		6	<u>.7</u>	1	.		4	<u>4.3</u>	2	2		1	.	.	0	

Membina insan man - di - ri mulia dalam bu - di.

8	<u>8.8</u>	8	<u>6.8</u>		6	<u>6 5</u>	4	.		2	<u>. 2</u>	5	4		3	.	.	0	
3	<u>3.3</u>	3	<u>3.2</u>		1	<u>1 7</u>	1	.		6	<u>. 6</u>	2	7		1	.	.	0	
5	<u>5.5</u>	5	<u>5.5</u>		4	<u>4 5</u>	6	.		4	<u>. 6</u>	5	5		5	.	.	0	
1	<u>1.1</u>	1	<u>2.3</u>		4	<u>4 3</u>	4	.		2	<u>. 2</u>	5	7		1	.	.	0	

Kembangkan ilmu pe - nge - tahu - an 'tuk pem - bangun - an.

2	2	2	2		1	<u>.2</u>	3	.		4	<u>.3</u>	4	6		5	.	.	0	
7	7	7	7		6	<u>.7</u>	1	.		1	<u>.1</u>	7	2		1	.	.	0	
2	2	2	2		3	<u>.4</u>	5	.		6	<u>.6</u>	5	4		3	.	.	0	
5	5	5	5		6	<u>.7</u>	1	.		4	<u>.3</u>	2	2		1	.	.	0	

Amal - kan a - jar - an Ta - man - sis - wa.

4	<u>4.5</u>	6	7		i	<u>.6</u>	5	.		7	7	6	<u>7</u>		i	.	0	
1	<u>2.3</u>	4	5		6	<u>.4</u>	3	.		5	5	4	<u>2</u>		3	.	0	
6	<u>6.5</u>	4	5		3	<u>.4</u>	5	.		2	3	4	<u>5</u>		5	.	0	
4	<u>4.3</u>	4	2		6	<u>.7</u>	1	.		5	5	6	<u>7</u>		1	.	0	

Demi neg'ri yang ter - cinta In - do - ne - sia.

(9) Bentuk, Ukuran, dan Isi Stempel UST

Bentuk : cakra di bagian sisi luarnya terdapat 8 (delapan) ujung tombak berwujud trisula.

Ukuran : lingkaran cakra berukuran garis tengah 3,5 cm.

Isi : di dalam bagian atas berisi lukisan Garuda dan di bagian bawah terdapat lukisan Wijayakusuma, melintang di tengah-tengah bertuliskan Tamansiswa. Pada tepi lingkaran bagian atas bertuliskan Universitas dan di bagian bawah bertuliskan Sarjanawiyata.

Makna : cakra melambangkan kebulatan tekad, persatuan, dan kesatuan dalam mencapai cita-cita. Delapan ujung tombak berwujud trisula melambangkan arah penyebaran ajaran ke seluruh penjuru. Trisula mengandung makna ketajaman cipta, rasa, dan karsa. Garuda melambangkan kekuatan dan kemandirian dalam mencapai cita-cita yang tinggi dan luhur. Wijayakusuma melambangkan kejayaan, yaitu kemenangan lahir batin dalam perjuangan mencapai cita-cita.

(10) Stempel UST adalah sebagai berikut.



- (11) Penggunaan logo, lagu, bendera, dan stempel diatur dengan Peraturan Universitas.
- (12) UST memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (13) Busana akademik dipakai oleh pimpinan, guru besar, anggota Senat Universitas, dan wisudawan/wisudawati pada saat Rapat Terbuka Senat, yang terdiri atas topi segilima, toga, dan kalung yang bergambar logo UST.
- (14) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berupa jas almamater berwarna hijau sesuai dengan warna bendera UST.
- (15) Ketentuan lebih lanjut tentang ayat (13) dan (14) diatur dengan Peraturan Universitas.
- (16) UST berkedudukan di Yogyakarta.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan UST berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Pancadharmas Tamansiswa.
- (2) Prinsip pengelolaan UST sebagai berikut.
 - a. Nirlaba,
 - b. Akuntabilitas,
 - c. Penjaminan mutu,
 - d. Transparansi,
 - e. Berkeadilan,
 - f. Kredibilitas,
 - g. Bertanggung jawab,
 - h. Kekeluargaan, dan
 - i. Kemandirian.

BAB IV KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN Pasal 5

- (1) UST menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika dalam mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, seni dan budaya secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan caturdharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seorang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu sesuai dengan bidang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, seni dan budaya dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

- (5) UST mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (6) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) sampai dengan ayat (4), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan kualitas kegiatan akademik di UST.
- (7) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (8) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1), Rektor mengizinkan penggunaan sumber daya perguruan tinggi, sepanjang kegiatan tersebut ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, seni dan budaya, serta bermanfaat untuk lembaga.
- (9) Ketentuan pelaksanaan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
Pasal 6

- (1) UST menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh UST;
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Menteri, dan
 - c. Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh UST bersama dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir (a) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu dalam melaksanakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar yang melampaui SN Dikti.
- (3) SN Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Standar yang melampaui SN Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan standar yang ditetapkan oleh UST yang terdiri atas: Standar Akademik dan Standar non-Akademik.
- (5) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme penetapan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan (P).
- (6) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa setelah terlebih dahulu disetujui oleh Senat Universitas.
- (7) Pengelolaan SPMI dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat Universitas, pada tingkat Fakultas dikelola oleh Satuan Penjaminan Mutu

Fakultas/Direktorat (SPMF/SPMD), dan pada tingkat Program Studi dikelola oleh Gugus Mutu Program Studi (GMP).

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan SPMI dan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa.

BAB VI TATA KELOLA Pasal 7

- (1) Organ pokok Yayasan adalah Pengurus Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa.
- (2) Organ pokok UST terdiri atas:
 - a. Senat Universitas
 - b. Rektor
- (3) Organ lain terdiri atas:
 - a. pada aras Universitas:
 - 1) Wakil Rektor
 - 2) Kepala Lembaga
 - 3) Kepala Biro
 - 4) Ketua Pusat
 - b. pada aras Fakultas/Direktorat:
 - 1) Senat Fakultas/Direktorat
 - 2) Dekan/Direktur
 - 3) Wakil Dekan/Direktur
 - 4) Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat
 - c. Pada aras Program Studi
 - 1) Ketua Program Studi
 - 2) Sekretaris Program Studi
 - 3) Gugus Mutu Program Studi
- (4) Prinsip subsidiaritas dilaksanakan berdasarkan prinsip kemandirian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah, dan tata kelola organ lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

akan disusun dalam bentuk Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) beserta tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam Keputusan Pengurus Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 8

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan Pengurus Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa.
- (3) Pejabat struktural dibawah Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dengan sistem seleksi.
- (2) Sistem seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Senat Universitas melakukan seleksi calon rektor dari kalangan dosen UST, yang paling mampu memimpin untuk mencapai visi dan target pengembangan UST selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Renstra yang telah ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
 - b. Hasil seleksi calon rektor diusulkan oleh Senat Universitas kepada Pengurus Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
 - c. Berdasarkan usul Senat Universitas tersebut, Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa mengangkat

- dan menetapkan Rektor; dan
- d. Rektor hasil penetapan Pengurus Yayasan dilantik oleh Pembina Yayasan.
- (3) Prosedur sistem seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan Rektor dan pejabat struktural di bawah rektor adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Rektor dan pejabat struktural di bawah rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Rektor yang telah memangku jabatan selama 2 (dua) periode berturut-turut, apabila berdasarkan penilaian oleh Pengurus Yayasan, yang bersangkutan memiliki integritas, kinerja, dan prestasi yang sangat baik, maka dapat diangkat atau ditetapkan kembali untuk memangku jabatan yang sama.
- (4) Pejabat struktural selain Rektor yang telah memangku jabatan selama 2 (dua) periode berturut-turut, apabila berdasarkan penilaian oleh Rektor, yang bersangkutan memiliki integritas, kinerja, dan prestasi yang sangat baik, maka dapat diangkat atau ditetapkan kembali untuk memangku jabatan yang sama.

Pasal 11

- (1) Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 butir ayat (2) butir a terdiri atas: Guru Besar, pimpinan UST, Direktur Pascasarjana Pendidikan, Dekan, Kepala Lembaga, dan Ketua Program Studi.
- (2) Senat Universitas dipimpin oleh seorang ketua yang didampingi oleh seorang sekretaris.
- (3) Ketua Senat Universitas dijabat secara *ex-officio* oleh Rektor.

- (4) Sekretaris Senat Universitas dijabat secara *ex-officio* oleh Wakil Rektor I.

Pasal 12

- (1) Tugas dan wewenang Pengurus Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa:
- a. Memutuskan visi misi tujuan universitas, statuta, identitas, RPJP, renstra, renop, SOTK, jenis pendidikan, program pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, lulusan, penelitian, publikasi karya ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, etika akademik, kode etik, tenaga pendidik (pamong), mahasiswa, kemahasiswaan, sarana prasarana, keuangan, kesejahteraan, kerja sama, sistem informasi manajemen, dan penjaminan mutu;
 - b. Menerima dan mengesahkan laporan setiap kegiatan yang terkait dengan visi misi tujuan universitas, statuta, identitas, RPJP, renstra, renop, SOTK, jenis pendidikan, program pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, lulusan, penelitian, publikasi karya ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, etika akademik, kode etik, tenaga pendidik (pamong), tenaga pendidik, mahasiswa, kemahasiswaan, sarana prasarana, keuangan, kesejahteraan, kerja sama, sistem informasi manajemen, dan penjaminan mutu;
 - c. Memutuskan anggaran pengelolaan UST setelah mendapat persetujuan Pembina Yayasan;
 - d. Memutuskan pengangkatan dan/atau pemberhentian Rektor;
 - e. Memutuskan pengangkatan dan/atau pemberhentian sivitas akademik atas usulan Rektor;
 - f. Memutuskan pemberian sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap

- norma, etika, dan/atau peraturan akademik; dan
- g. Menjalankan tugas dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tugas dan wewenang Rektor:

- a. Mengusulkan dan melaksanakan kegiatan terkait visi misi tujuan universitas, statuta, identitas, RPJP, rentra, renop, SOTK, jenis pendidikan, program pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, lulusan, penelitian, publikasi karya ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, etika akademik, kode etik, tenaga pendidik (pamong), mahasiswa, kemahasiswaan, sarana prasarana, keuangan, kesejahteraan, kerja sama, sistem informasi manajemen, dan penjaminan mutu;
- b. Memutuskan kegiatan terkait kurikulum, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, lulusan, penelitian, publikasi karya ilmiah, pengabdian kepada masyarakat;
- c. Mengusulkan anggaran pengelolaan UST kepada pengurus Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
- d. Menjalankan pengelolaan anggaran UST sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Wakil Rektor dan pimpinan unit kerja di bawah Rektor;
- f. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian sivitas akademik;
- g. Mengusulkan pemberian sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik;
- h. Membina dan mengembangkan sivitas akademika;
- i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan UST kepada pengurus Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa; dan
- j. Memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran

kegiatan caturdharma perguruan tinggi.

(3) Tugas dan wewenang Senat Universitas:

- a. Memberikan pertimbangan dan pengawasan kegiatan terkait visi misi tujuan universitas, statuta, identitas, RPJP, renstra, renop, SOTK, jenis pendidikan, program pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, lulusan, penelitian, publikasi karya ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, etika akademik, kode etik, tenaga pendidik (pamong), mahasiswa, kemahasiswaan, sarana prasarana, keuangan, kesejahteraan, kerja sama, sistem informasi manajemen, dan penjaminan mutu;
- b. Memberikan pertimbangan dan pengawasan anggaran pengelolaan UST kepada pengurus Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
- c. Memberikan pertimbangan dan pengawasan pengangkatan dan/atau pemberhentian Wakil Rektor dan pimpinan unit kerja di bawah Rektor;
- d. Memberikan pertimbangan dan pengawasan pengangkatan dan/atau pemberhentian sivitas akademika;
- e. Memberikan pertimbangan dan pengawasan pemberian sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik;
- f. Membina dan mengembangkan sivitas akademika;
- g. Memberikan pertimbangan dan pengawasan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan UST kepada pengurus Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
- h. Memberikan pertimbangan dan pengawasan Memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan caturdharma perguruan tinggi;
- i. Memberikan pertimbangan atas pengusulan dosen memperoleh jabatan fungsional di atas lektor; dan

j. Menyelenggarakan upacara wisuda.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI
Pasal 13

- (1) UST menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan profesi.
- (2) Pendidikan Akademik dan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Program Sarjana, Pendidikan Profesi, dan Program Magister.
- (3) Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari Program Sarjana.
- (4) Unit pengelola program studi (Fakultas/Direktorat) membina dan mengembangkan berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam satu jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satu atau lebih program pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, perubahan, penutupan, dan pengelolaan program studi ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) berdasarkan kurikulum yang disusun sesuai dengan visi, misi, dan UPPS yang memayungi visi keilmuan (*scientific vision*) program studi.
- (2) Peninjauan dan pengembangan kurikulum dilakukan secara berkala paling lama 5 (lima) tahun sekali yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan

eksternal, direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.

- (3) Kurikulum hasil penyusunan dan/atau perubahan diberlakukan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, isi, prosedur dan mekanisme penyusunan kurikulum diatur dalam Peraturan Akademik.

Pasal 15

- (1) Perkuliahan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Satuan beban dan kebulatan studi yang harus ditempuh mahasiswa dinyatakan dengan satuan kredit semester (sks).
- (3) Masa belajar penyelenggaraan program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
- (4) Masa belajar penyelenggaraan program magister paling lama 4 (empat) tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
- (5) Waktu Penyelenggaraan pembelajaran efektif dalam satu semester paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (6) Jenis semester yang diselenggarakan terdiri atas Semester Gasal, Semester Genap, dan Semester Antara.
- (7) Semester Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselenggarakan dengan ketentuan: selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (8) Apabila Semester Antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, pembelajaran paling sedikit 16 (enam belas)

kali termasuk ujian tengah Semester Antara dan ujian akhir Semester Antara.

Pasal 16

- (1) Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
- (2) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (3) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada (1) disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur RPS diatur melalui Surat Keputusan Rektor.
- (5) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dapat dilaksanakan secara daring atau luring.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Akademik.
- (7) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- (8) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- (9) Proses pembelajaran dilaksanakan menggunakan "Sistem Among" dengan metode yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam

rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (10) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (11) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (12) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan dan bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor.
- (13) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer; pertukaran pelajar; magang; wirausaha; dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (14) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diatur dalam Peraturan Akademik.
- (16) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu setiap semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu setiap semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit

- per minggu setiap semester.
- (17) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu setiap semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu setiap semester.
 - (18) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu setiap semester.
 - (19) Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.

Pasal 17

- (1) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
- (2) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa diatur melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima puluh).
- (2) Mahasiswa program profesi dan program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (3) Kelulusan mahasiswa dari program sarjana, profesi, dan magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan dan pemberian predikat kelulusan sebagaimana pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dalam Peraturan Akademik.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. ijazah, bagi lulusan program sarjana dan program magister;
 - b. transkrip akademik, bagi lulusan program sarjana dan program magister;
 - c. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - d. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;
 - e. gelar; dan
 - f. surat keterangan pendamping ijazah (SKPI), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pendidikan dan pembelajaran diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, kecuali pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.
- (2) Bahasa daerah maupun bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan keterampilan tertentu.

Pasal 20

- (1) Kegiatan penelitian diarahkan kepada pengembangan dan penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, seni dan budaya serta mengembangkan ajaran luhur Tamansiswa yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional lainnya baik secara mandiri, kelompok, dan/atau melalui kerja sama dengan pihak lain berdasarkan arah dan peta penelitian.
- (3) Arah dan peta penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
- (5) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk pengayaan dan pengembangan proses pembelajaran.
- (6) Hasil penelitian dipublikasikan dalam prosiding, jurnal ilmiah nasional, dan/atau internasional.
- (7) Hasil penelitian dan karya cipta lainnya dapat didaftarkan untuk memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

kegiatan penelitian diatur dalam Standar SPMI Penelitian.

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, seni budaya, dan/atau olah raga.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan mahasiswa baik secara sendiri atau kelompok serta dapat melibatkan tenaga kependidikan berdasarkan arah dan peta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap inovasi dan alih teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan, pengembangan proses pembelajaran, dan bermanfaat bagi masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Standar SPMI Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 22

- (1) UST menyelenggarakan pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional sesuai ajaran Tamansiswa untuk menuju ke arah kemajuan adab yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

sivitas akademika UST secara individu dan/atau berkelompok.

- (3) Pelestarian dan Pengembangan kebudayaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. buah pikiran, seperti: ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan pembelajaran, filsafat, dan sejenisnya;
 - b. buah perasaan, yaitu segala yang bersifat indah, luhur, baik, benar, adil, seperti: adat istiadat (etika), seni (estetika), religiusitas, dan sejenisnya;
 - c. buah kemauan, yaitu semua cara perbuatan dan usaha manusia, contohnya aturan, hukum, perundang-undangan, tata cara, perdagangan, perindustrian, pertanian dan sejenisnya.
- (4) Kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional dapat menyerap unsur-unsur kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan nasional, serta mempertinggi kemanusiaan bangsa Indonesia sesuai dengan ajaran Tamansiswa dengan teori Sifat, Bentuk, Isi, dan Irama (SBII).
- (5) UST mengintegrasikan pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional dalam pelaksanaan caturdharma perguruan tinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 23

- (1) Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.
- (2) Lulusan pendidikan profesi diberikan hak untuk menggunakan sebutan profesi.
- (3) Pemberian gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sebutan dan penulisan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi di luar UST tetap memakai pola dan cara pemakaian yang berlaku di perguruan tinggi asal.
- (6) Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri tidak dibenarkan untuk disesuaikan/diterjemahkan menjadi gelar atau sebutan lulusan UST.
- (7) Gelar dan sebutan lulusan UST tidak dibenarkan untuk disesuaikan/diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi di luar UST.

Pasal 24

- (1) Etika akademik dan kode etik yang menjadi dasar perilaku bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada nilai-nilai luhur ajaran Tamansiswa dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan pelaksanaan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 25

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk bekerja di lingkungan Universitas.
- (2) Dosen merupakan orang perseorangan yang secara langsung melaksanakan caturdharma perguruan tinggi.
- (3) Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang secara tidak langsung membantu pelaksanaan

caturdharma perguruan tinggi.

- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
 - a. Dosen tetap, yaitu orang perseorangan yang bekerja penuh waktu yang berstatus dosen tetap yayasan atau dosen yang dipekerjakan (DPK).
 - b. Tenaga Kependidikan tetap yaitu orang perseorangan yang bekerja penuh waktu yang berstatus Pegawai Tetap yayasan
 - c. Dosen dan tenaga kependidikan tidak tetap, yaitu orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan lain menjadi dosen di lingkungan UST, diusulkan oleh Rektor kepada Pengurus Yayasan sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan lain menjadi tenaga kependidikan di lingkungan UST, diusulkan oleh Rektor UST kepada Pengurus Yayasan, sesuai dengan kebijakan nonakademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

Pasal 26

- (1) Kewajiban dosen:
 - a. mewujudkan Identitas serta Visi dan Misi UST;
 - b. membina dan mengembangkan universitas, dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya;
 - c. meningkatkan kompetensi dan menempatkan isi, tujuan, metode, dan hasil penelitian sesuai dengan bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam kerangka peningkatan martabat manusia;
 - d. memiliki cita-cita akademik dan prinsip kehidupan

- yang sesuai dengan martabat manusia;
- e. mengintegrasikan kompetensi profesional dengan kebijaksanaan yang manusiawi;
 - f. menjunjung tinggi martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu, teknologi, atau seni masing-masing;
 - g. mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, teknologi, atau seni melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional.
- (2) Kewajiban tenaga kependidikan:
- a. mewujudkan Identitas serta Visi dan Misi UST;
 - b. membina dan mengembangkan Universitas dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya;
 - c. melaksanakan sistem administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional.
- (3) Hak dosen:
- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial;
 - b. memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses pada sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
 - d. memiliki kebebasan akademik dan otonomi keilmuan;
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, keilmuan, dan/atau

- kemasyarakatan;
 - f. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - g. mendapat pengakuan atas hak kekayaan intelektual;
 - h. mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana universitas bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - i. mendapat perlakuan nondiskriminatif.
- (4) Hak tenaga kependidikan:
- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial;
 - b. mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh kesempatan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas pekerjaan;
 - d. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - e. mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana UST bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - f. mendapat perlakuan nondiskriminatif.

Pasal 27

- (1) Pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada RPJP dan Renstra universitas.
- (2) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian setiap dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, objektif, adil, dan tanpa diskriminasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul

Rektor sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian tenaga kependidikan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor UST sesuai dengan kebijakan nonakademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan diselenggarakan oleh Rektor berdasarkan pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier.
- (2) Pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang masih aktif atau telah pensiun dilakukan oleh Rektor berdasarkan pola pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Pengurus Yayasan berdasarkan usulan Rektor.

Pasal 29

Orang perseorangan atau kelompok anggota sivitas akademika yang melanggar peraturan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan dikenai sanksi administratif oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 30

- (1) Penerimaan mahasiswa baru bersifat terbuka dan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

- (2) Calon mahasiswa yang berkebutuhan khusus dan/atau membutuhkan layanan khusus dapat diterima di UST.
- (3) Persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Warga Negara Asing (WNA) dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan yang diatur melalui Surat Keputusan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mahasiswa pindahan diatur dalam Surat Keputusan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Legalitas mahasiswa dinyatakan dengan kartu mahasiswa yang masih berlaku dan surat keterangan cuti.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan menjadi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 31

- (1) Mahasiswa sebagai unsur sivitas akademika mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh layanan akademik (pendidikan dan pembelajaran) serta nonakademik (kesejahteraan, minat dan bakat) untuk mendukung tugas-tugas pengembangan keilmuan, profesi, dan kepribadiannya.
- (3) Kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut.
 - a. Mematuhi kode etik mahasiswa dan/atau ketentuan yang berlaku di UST;
 - b. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan UST;
 - c. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - d. Menjaga kewibawaan dan nama baik UST;
 - e. Menjunjung tinggi toleransi beragama dan

- keragaman budaya;
 - f. Menjauhkan diri dari perilaku yang tercela; dan
 - g. Menghormati pimpinan di lingkungan UST, dosen, staf administrasi, dan sesama mahasiswa.
- (4) Penjabaran pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 32

- (1) Organisasi kemahasiswaan di UST diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (2) Di tingkat universitas terdapat 1 (satu) organisasi kemahasiswaan tertinggi yang menaungi semua organisasi kemahasiswaan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan tertinggi di UST adalah Majelis Mahasiswa UST (MMU).
- (4) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan unsur kelengkapan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas dan merupakan Lembaga otonom yang diberi mandat oleh Rektor untuk merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat universitas dalam bidang penalaran dan yang bersifat penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, budi pekerti luhur, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Organisasi kemahasiswaan tertinggi di tingkat Fakultas merupakan Majelis Mahasiswa fakultas (MMF).
- (6) Ikatan Mahasiswa Program Studi (IMPS) merupakan organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan aspirasi mahasiswa dalam bidang keilmuan dan penalaran di tingkat program studi.
- (7) Pelaksanaan kegiatan MMU, UKM, MMF, dan IMPS bertanggung jawab/berkoordinasi kepada Wakil Dekan dan/atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

- (8) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan di UST ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 33

- (1) Organisasi Alumni UST merupakan Ikatan Keluarga Alumni Sarjanawiyata Tamansiswa (IKASATA) yang bekerja berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Organisasi alumni UST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatannya, pengurus IKASATA berkoordinasi dengan Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (4) Pengurus IKASATA bertanggungjawab kepada Rektor.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan caturdharma perguruan tinggi, UST dapat menjalin kerja sama akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, dunia usaha/industri, perorangan, dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
 - b. Program magang,
 - c. *Student exchange* dan transfer kredit,
 - d. Penugasan dosen senior sebagai Pembina pada

- perguruan tinggi lain,
 - e. *Faculty member exchange* (pertukaran dosen),
 - f. Pemanfaatan bersama sumber daya,
 - g. Penerbitan karya ilmiah secara berkala, dan
 - h. Penyelenggaraan seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, *workshop*, symposium bersama, dan/atau bentuk-bentuk lain yang dibutuhkan.
- (3) Kerja sama non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. Pendayagunaan aset,
 - b. Penggalangan dana,
 - c. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual, dan/atau
 - d. Bentuk lain yang dibutuhkan.
- (4) Kerja sama dengan perguruan tinggi lain/instansi luar negeri dapat dilaksanakan apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dalam Standar SPMI Kerja sama.

Pasal 35

Kerja sama dilakukan secara melembaga dan dapat diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas/Direktorat, Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan unit kerja lain di UST dan menjadi tanggung jawab Rektor.

BAB XI KESEJAHTERAAN PEGAWAI Pasal 36

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan nafkah/gaji.
- (2) Nafkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nafkah pokok dan tunjangan-tunjangan yang diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan-tunjangan pada nafkah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. tunjangan anak dan istri/suami,
 - b. tunjangan sandang pangan,
 - c. tunjangan tabungan hari tua,
 - d. tunjangan hari raya keagamaan yang diterimakan setiap hari raya Idul Fitri,
 - e. tunjangan Jabatan Fungsional,
 - f. tunjangan Jabatan Struktural bagi Pegawai yang menjabat.
- (4) Pegawai berhak atas kenaikan nafkah berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (5) Ketentuan tentang besaran nafkah dan syarat-syarat yang menyertainya diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta memperhatikan usulan Rektor.

Pasal 37

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan Yayasan yang telah mencapai batas usia Purna Tugas berhak atas Purna Tugas Pegawai dan Dana Purna Tugas.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan Yayasan yang telah mengabdikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan telah Purna Tugas berhak atas Dana Silaturahmi yang diberikan setiap bulan mulai sejak Purna Tugas.
- (3) Ketentuan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 38

- (1) Sarana dan prasarana UST didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan caturdharma perguruan

tinggi dan pengembangan institusi.

- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana UST meliputi:
 - a. Perencanaan,
 - b. Pengadaan,
 - c. Pemanfaatan,
 - d. Pemeliharaan, dan
 - e. Penghapusan.
- (3) Pemanfaatan sarana dan prasarana UST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c, d, dan e, harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan konversi alam.
- (4) Bangunan di lingkungan UST harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, pemeliharaan dan kenyamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.
- (6) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri di luar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor UST dengan persetujuan Senat Universitas.
- (7) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi universitas diatur oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.
- (8) Pengembangan aset di UST dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana diatur dalam Standar SPMI Sarana dan Prasarana.

Pasal 39

- (1) Sistem Informasi Manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi didayagunakan untuk mendukung tugas manajemen UST sebagai organisasi *good governance*, meningkatkan potensi caturdharma perguruan tinggi, dan meningkatkan kinerja manajemen UST dalam fungsi pelayanan dan pengelolaan institusi.
- (2) Pendayagunaan Sistem Informasi Manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membangun sistem pendukung pengambilan keputusan (*Decision Support Systems*) melalui aplikasi *Sistem Informasi Business Intelligence*.

BAB XIII PEMBIAYAAN Pasal 40

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pengalokasian, realisasi, pelaporan, dan audit.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Rektor berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja dan urutan prioritas.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabel.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Rektor yang tertuang dalam Standar SPMI Pelaporan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UST direview oleh Pengawas Yayasan dan/atau auditor eksternal.
- (6) Pembiayaan UST yang diperoleh berasal dari:
 - a. Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa,

- b. Masyarakat,
- c. Perguruan Tinggi (PT) sendiri,
- d. Pemerintah Pusat,
- e. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota,
- f. Bantuan Luar Negeri,
- g. Unit Usaha, dan
- h. Sumber lain.

Pasal 41

- (1) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, baik dalam bentuk anggaran rutin, maupun anggaran pembangunan, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat, PT sendiri, dan Yayasan diatur dengan Peraturan Universitas.
- (3) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) UST disusun oleh Rektor.
- (2) Setelah dibahas dan mendapatkan persetujuan Senat Universitas, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) UST diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) UST.
- (3) Tahun anggaran dimulai sejak bulan Januari sampai dengan Desember.

Pasal 43

- (1) Rektor menetapkan tata cara pengawasan mutu, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan.
- (2) Pengawasan keuangan secara keseluruhan di UST dilakukan oleh Pengawas Yayasan.
- (3) Rektor menetapkan langkah-langkah pembinaan terhadap unit kerja di lingkungan UST berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

Pasal 44


Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2020
Pengurus Yayasan
Sekretaris,

Ketua,



Ki Prof. (Emr). Adhi Susanto, M.Sc., Ph.D.



Nyi Dra. Hj. Esti Harini, M.Si.